



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 157 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengatur Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Standar harga satuan desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan;
 - d. satuan biaya pemeliharaan;
 - e. satuan biaya pengadaan barang/jasa; dan
 - f. satuan biaya sewa.
- (2) Standar harga satuan desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, huruf e dan huruf f berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - b. batas tertinggi dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - c. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (2) Standar harga satuan desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali biaya penginapan.



- (3) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas, Ambulance dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (4) Pedoman harga satuan untuk alat elektronik, Komputer/Laptop didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (5) Pedoman harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (6) Pengadaan barang yang dilakukan melalui *e-purchasing* menggunakan harga satuan yang ditetapkan dalam *e-catalogue*.

Pasal 3

Biaya Pemeliharaan, Sewa dan Pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaannya dan tidak boleh melampaui standarisasi dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga melebihi Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan atas standar harga desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan dilampiri hasil survey dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran harga sesuai hasil survey format terlampir.
- (2) Dalam hal usulan perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati maka bupati mencantumkan perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan Bupati.
- (3) Usulan standar harga satuan desa yang disetujui oleh Bupati baru dapat dilaksanakan setelah tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa.

Pasal 5

Dalam hal kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa standar harga satuan biaya kegiatan mengacu pada ketentuan yang mengaturnya.

Pasal 6

Dalam hal ketentuan di atasnya mengatur tentang biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini desa dapat menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 157

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE			URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
					(Rp)	
I	1		PEKERJAAN KEGIATAN			
			Pengelola Kegiatan			
I	1	1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 100 juta	orang/bulan	156.000	
			lebih dari 100 juta s/d 250 juta	orang/bulan	187.500	
			lebih dari 250 juta s/d 500 juta	orang/bulan	217.500	
			lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	249.000	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	295.000	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	342.000	
		2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD)			
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 100 juta	orang/bulan	60.000	
			lebih dari 100 juta s/d 250 juta	orang/bulan	72.000	
			lebih dari 250 juta s/d 500 juta	orang/bulan	85.000	
			lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	99.000	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	115.000	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	132.000	
		3	Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa			
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 100 juta	orang/bulan	51.000	
			lebih dari 100 juta s/d 250 juta	orang/bulan	63.000	
			lebih dari 250 juta s/d 500 juta	orang/bulan	75.000	
			lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	85.500	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	100.500	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	115.500	
		4	Kepala Urusan/Kepala Seksi Sebagai Pelaksana Kegiatan.			
			untuk pagu anggaran :			
			s/d 100 juta	orang/bulan	151.500	
			lebih dari 100 juta s/d 250 juta	orang/bulan	181.500	
			lebih dari 250 juta s/d 500 juta	orang/bulan	211.500	
			lebih dari 500 juta s/d 1 milyar	orang/bulan	241.500	
			lebih dari 1 milyar s/d 2.5 milyar	orang/bulan	286.500	
			lebih dari 2,5 milyar s/d 5 milyar	orang/bulan	331.500	
		5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
			Nilai Kegiatan Lebih dari 10 Juta s/d 200 Juta			



KODE			URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
					(Rp)	
			Ketua	Orang/Kegiatan	204.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	160.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	125.000	
		6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
			Nilai Kegiatan Lebih dari 200 Juta			
			Ketua	Orang/Kegiatan	255.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	200.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	160.000	
		7	Panitia Pemilihan Kepala Desa (Diberikan maksimal 5 (lima) kali)			
			Ketua	Orang/Bulan	300.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Sekretaris	Orang/Bulan	275.000	
			Bendahara	Orang/Bulan	260.000	
			Seksi-seksi	Orang/Bulan	250.000	
		8	TIM Pengangkatan Perangkat Desa			
			Ketua	Orang/Kegiatan	250.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	200.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	150.000	
		9	Honorarium Penyelenggara Ujian Perangkat Desa			
			Menyusun Naskah ujian	orang/naskah	45.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Pengawas Ujian	orang/kegiatan	72.000	
			Pemeriksa Hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500	
		10	Honorarium Nara Sumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji, Pembahas, dan Moderator dalam Rangka Sosialisasi/ Lokakarya/Musyawarah Desa			
			Eselon II	orang/kegiatan	400.000	
			Eselon III/Fungsional Gol IV	orang/kegiatan	300.000	
			Eselon IV	orang/kegiatan	200.000	
			Staf/Fungsional PNS	orang/kegiatan	150.000	
			Kepala Desa/BPD	orang/kegiatan	150.000	
			Perangkat Desa	orang/kegiatan	100.000	
		11	Honorarium kegiatan pengambilan sumpah/			
			Pelantikan			
			Pengambil Sumpah	orang/acara	250.000	
			Rohaniwan	orang/acara	200.000	
			Saksi	orang/acara	150.000	
		12	Honorarium Kegiatan SDGs Desa			
			Pembina	orang/bulan	200.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Ketua Pokja	orang/bulan	175.000	
			Sekretaris Pokja	orang/bulan	150.000	
			Anggota	orang/bulan	100.000	



KODE			URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
					(Rp)	
		13	Honorarium Peserta Bintek/Musyawah Desa/Sosialisasi			
			Pelatihan/Bintek/Musyawah Desa/Sosialisasi	HOK	50.000	
		14	Honorarium KPM			
			Kader KPM	orang/bulan	150.000	
		15	Honorarium Pengelola Desa Online			
			Operator Desa Online	orang/bulan	700.000	Diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
		16	Honorarium Pengelola Aset			
			Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	orang/bulan	200.000	
			Pembantu pengelola Aset Desa	orang/bulan	175.000	
			Petugas/Pengurus Aset Desa	orang/bulan	150.000	
		17	TIM Penyusun Perencanaan Desa			
			Ketua	Orang/Kegiatan	200.000	diberikan Kepada selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Sekretaris	Orang/Kegiatan	175.000	
			Anggota	Orang/Kegiatan	150.000	
		18	Harga Satuan Upah Tenaga Kerja :			
			Tukang	orang/hari	80.000	
			Operator Terlatih	orang/hari	77.000	
			Operator Kurang terlatih	orang/hari	74.000	
			Operator Alat Berat	orang/hari	220.000	
			Pembantu Operator	orang/hari	70.000	
			Sopir	orang/hari	77.000	
			Buruh Tidak terlatih/Pembantu Tukang	orang/hari	70.000	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA DI
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE			URAIAN
1			2
II	1	1	BIAYA PERJALANAN DINAS 1 Perjalanan dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. 2 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan : a. uang harian dengan ketentuan: 1). Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa, uang harian diberikan maksimal 60% (enam puluh persen) 2). Untuk perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan (transport) lokal, uang harian diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen); b. biaya transport; dan c. biaya penginapan. 3 Biaya transport, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan. 4 Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan yaitu : a. Kepala Desa; b. BPD/Perangkat Desa/Staf/Tokoh Masyarakat/Tokoh agama dan Masyarakat umum. 5 Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan : a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; dan b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. 6 Perjalanan dinas jabatan pulang pergi dalam rangka kurir yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian. 7 Sewa kendaraan dalam rangka kunjungan kerja/studi banding yang bersifat rombongan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 8 Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi. 9 Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dan dilaksanakan tidak lebih dari 4 (empat) orang, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom kecuali menginap di perjalanan. 10 Dalam hal perjalanan dinas suatu kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan staf yang mendampingi dan pengemudi, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. 11 Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 12 Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Staf, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat ketua dan Anggota BPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.



KODE			URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1			2	3	4	4
II	2	1	SATUAN BIAYA TIKET KERETA API			
			Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif	Tiket/Orang	650.000	Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, LKD dan Masyarakat
			Rapid Test	orang/Kali	150.000	
II	2	2	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT UNTUK SELAIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA			
			Transpor ke Kecamatan/Desa lain	orang/kegiatan	50.000	
			Transport ke Kabupaten	orang/kegiatan	75.000	
II	2	3	BIAYA PERJALANAN DINAS			
		a.	uang harian perjalanan dinas			
			Jawa Tengah	orang/hari	370.000	
			DI Yogyakarta	orang/hari	420.000	
			Provinsi Banten	orang/hari	370.000	
			Provinsi Jawa Barat	orang/hari	430.000	
			Provinsi Jawa Timur	orang/hari	410.000	
			DKI Jakarta	orang/hari	530.000	
		b.	diklat			
			Jawa Tengah	orang/hari	110.000	
			DI Yogyakarta	orang/hari	130.000	
			Provinsi Banten	orang/hari	110.000	
			Provinsi Jawa Barat	orang/hari	130.000	
			Provinsi Jawa Timur	orang/hari	120.000	
			DKI Jakarta	orang/hari	160.000	



SATUAN BIAYA PENGINAPAN, TOL DAN TAXI

II	3	1	BIAYA PENGINAPAN		
			Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
		a	Jawa Tengah	Orang/hari	
			Kepala Desa,Ketua BPD, PNS Eselon IV,Golongan IV/III	Orang/hari	600.000
			Perangkat Desa, PNS Golongan I/II	Orang/hari	600.000
		b	DI Yogyakarta	Orang/hari	
			Kepala Desa,Ketua BPD, PNS Eselon IV,Golongan IV/III	Orang/hari	845.000
			Perangkat Desa, PNS Golongan I/II	Orang/hari	845.000
			Banten		
			Kepala Desa,Ketua BPD, PNS Eselon IV,Golongan IV/III	Orang/hari	718.000
			Perangkat Desa, PNS Golongan I/II	Orang/hari	718.000
		c	Jawa Barat		
			Kepala Desa,Ketua BPD, PNS Eselon IV,Golongan IV/III	Orang/hari	570.000
			Perangkat Desa, PNS Golongan I/II	Orang/hari	570.000
		d	Jawa Timur	Orang/hari	
			Kepala Desa,Ketua BPD, PNS Eselon IV,Golongan IV/III	Orang/hari	664.000
			Perangkat Desa, PNS Golongan I/II	Orang/hari	664.000
		e	DKI Jakarta	Orang/hari	
			Kepala Desa,Ketua BPD, PNS Eselon IV,Golongan IV/III	Orang/hari	730.000
			Perangkat Desa, PNS Golongan I/II	Orang/hari	730.000
II	3	2	BIAYA JALAN TOL	KETERANGAN	
			Biaya Jalan Tol	Uang biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran/at cost ;	
				Uang biaya jalan tol diberikan untuk perjalanan dinas	
II	3	3	TARIF TAXI		
			Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
			Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
			DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
			Provinsi Banten	Orang/Kali	446.000
			Provinsi Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
			Provinsi Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
			DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 157 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE			RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
II	01		JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN			BIAYA KEGIATAN UMUM
		1	Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten. Provinsi, Pusat)			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
			Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	35.000	1 kali jamuan
		2	Penyelenggaraan Rapat			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	10.000	1 kali jamuan
			Makan	orang	30.000	1 kali jamuan dan air putih
		3	Tumpengan/Selamatan	orang	400.000	Kegiatan/Acara Khusus

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO